

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Desa**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

#### **2.2 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan salah satu regulasi yang disahkan oleh presiden pada tahun 2014. Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa undang-undang ini menegaskan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Undang-Undang

ini mengatur materi mengenai asas pengaturan, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, badan usaha milik desa, kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk desa adat sebagaimana diatur dalam Bab XIII. Berdasarkan undang-undang tersebut, tujuan ditetapkan pengaturannya adalah:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

### **2.3 Keuangan Desa**

Menurut Peraturan Mendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hak dan kewajiban sebagaimana disebutkan dalam pengertian tentang keuangan desa menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Dalam regulasi yang sama, pengertian mengenai pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Proses pengelolaan keuangan desa ini akan menghasilkan laporan-laporan keuangan yang wajib dilaporkan oleh desa. Laporan-laporan tersebut antara lain meliputi format rancangan

peraturan desa tentang APB Desa, buku pembantu kas kegiatan, rencana anggaran biaya dan surat permintaan pembayaran beserta pernyataan tanggungjawab belanja, laporan realisasi pelaksanaan APB Desa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

## **2.4 Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa**

Berdasarkan Peraturan Mendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, ada 6 tahap dalam pengelolaan keuangan desa. Enam tahap tersebut adalah perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan.

### **2.4.1 Perencanaan**

#### **2.4.1.1 Perencanaan Pembangunan Desa**

Menurut Peraturan Mendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan

2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

Menurut Peraturan Mendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat desa. Dalam regulasi yang sama juga disebutkan bahwa penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota.

Peraturan Mendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa juga mengatur mengenai penyusunan RPJM Desa. Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

1. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa;

2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
3. Pengkajian keadaan desa;
4. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa;
5. Penyusunan rancangan RPJM Desa;
6. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa; dan
7. Penetapan RPJM Desa

Setelah menyusun RPJM Desa yang akan dijadikan pedoman dalam pembangunan desa selama 6 tahun, pemerintah desa kemudian menyusun RKP Desa. Menurut Peraturan Mendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam regulasi yang sama dikatakan bahwa RKP Desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Menurut Peraturan Mendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:

1. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;
3. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga;
4. Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
5. Pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.

Menurut Peraturan Mendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Penyusunan RKP Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa;
2. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
3. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa
4. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
5. Penyusunan rancangan RKP Desa;
6. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa;

7. Penetapan RKP Desa;
8. Perubahan RKP Desa; dan
9. Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

#### **2.4.1.2 Perencanaan Keuangan Desa**

Perencanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Mendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan regulasi tersebut, perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada kepala desa.
2. Kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada BPD untuk disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
3. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APB Desa. Dalam hal



bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.


Menurut regulasi yang sama, APB Desa yang sudah ditetapkan dapat mengalami perubahan apabila terjadi hal-hal berikut ini: (1) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja; (2) keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; (3) terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau (4) terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; (5) perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.

## **2.4.2 Pelaksanaan**

### **2.4.2.1 Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Pelaksanaan pembangunan desa diatur dalam Peraturan Mendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Berdasarkan regulasi tersebut, pelaksanaan pembangunan desa meliputi tahap persiapan dan pelaksanaan.

1. Tahap Persiapan meliputi:
  - a. Penetapan pelaksana kegiatan;

- 
- b. Penyusunan rencana kerja;
  - c. Sosialisasi kegiatan;
  - d. Pembekalan pelaksana kegiatan;
  - e. Penyiapan dokumen administrasi;
  - f. Pengadaan tenaga kerja; dan
  - g. Pengadaan bahan/material.
2. Tahap Pelaksanaan meliputi:
- a. Rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;
  - b. Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa;
  - c. Perubahan pelaksanaan kegiatan;
  - d. Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
  - e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
  - f. Musyawarah pelaksanaan kegiatan desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
  - g. Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

#### **2.4.2.2 Pelaksanaan Keuangan Desa**

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Mendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan regulasi tersebut,


pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
2. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
3. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
4. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
5. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa.
6. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
7. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.

8. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya di verifikasi oleh sekretaris desa dan di sahkan oleh kepala desa.
9. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.
10. Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada kepala desa. Surat permintaan pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pengajuan SPP terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
  - c. Lampiran bukti transaksi
11. Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sekretaris desa berkewajiban untuk:
    - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;

- 
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
  - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
  - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
  - e. Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi sekretaris desa, kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
12. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  13. Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya peraturan desa tentang perubahan APB Desa , perubahan diatur dengan peraturan kepala desa tentang perubahan APB Desa. Perubahan APB Desa diinformasikan kepada BPD.

### **2.4.3 Penatausahaan**

Penatausahaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Mendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan regulasi tersebut, penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
2. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan:
  - a. buku kas umum;
  - b. buku kas pembantu pajak; dan

- c. buku bank.

#### **2.4.4 Pelaporan**

Pelaporan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Mendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan regulasi tersebut, pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota berupa:
  - a. laporan semester pertama; dan
  - b. laporan semester akhir tahun.
2. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APB Desa.
3. Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
4. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

#### **2.4.5 Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Mendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan regulasi tersebut, pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa dilampiri:
  - a. format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran berkenaan;
  - b. format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan; dan
  - c. format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.



5. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
6. Format rancangan peraturan desa tentang APB Desa, buku pembantu kas kegiatan, rencana anggaran biaya dan surat permintaan pembayaran serta pernyataan tanggungjawab belanja, laporan realisasi pelaksanaan APB Desa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dalam peraturan bupati/walikota.

#### **2.4.6 Pengawasan dan Pembinaan**

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Mendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan regulasi tersebut, pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten/kota kepada desa.
2. Pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

## **2.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)**

Berdasarkan Peraturan Mendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APB Desa terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

### **1. Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok:

#### **a. Pendapatan Asli Desa (PAD)**

Terdiri atas jenis hasil usaha; hasil aset; swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan lain-lain pendapatan asli desa.

#### **b. Transfer**

Terdiri atas jenis dana desa; bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah; alokasi dana desa (ADD);

bantuan keuangan dari APBD provinsi; dan bantuan Kkuangan APBD kabupaten/kota.

c. Pendapatan Lain-Lain

Terdiri atas jenis hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

2. Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Kegiatan sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis belanja:

a. Pegawai

Dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.

b. Barang dan Jasa

Digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

c. Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak. Keadaan darurat yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. Keadaan luar biasa karena KLB/wabah. Keadaan darurat dan luar biasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota. Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

### 3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

#### a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; pencairan dana cadangan; dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

#### b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan; dan penyertaan modal desa.

## 2.6 Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

### 2.6.1 Regulasi Dana Desa

Regulasi mengenai dana desa pada dasarnya sudah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014 serta dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa salah satu pendapatan desa bersumber dari alokasi APBN. Dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa pemerintah mengalokasikan dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. PP Nomor 43 Tahun 2014 kemudian diubah menjadi PP Nomor 47 Tahun 2015. Salah satu tujuan dari perubahan ini adalah untuk menyelaraskan pelaksanaan pengaturan dan kebijakan tentang desa. Kemudian, dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 disebutkan bahwa dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang masuk dalam

kelompok dana transfer. Secara rinci, regulasi yang mengatur mengenai dana desa adalah PP Nomor 60 Tahun 2014. Regulasi tersebut mengatur mengenai penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi dari dana desa. PP Nomor 60 Tahun 2014 kemudian direvisi dan diubah menjadi PP Nomor 22 Tahun 2015. Perubahan ini bertujuan agar pembagian dan penyaluran dana desa dapat lebih merata.

Terkait dana desa, pemerintah juga menerbitkan regulasi mengenai prioritas dana desa. Untuk 2015, pemerintah mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa dalam Permendesa Nomor 5 Tahun 2015. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 secara umum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

### **2.6.2 Prioritas Dana Desa**

Prioritas dana desa pada tahun 2015 diatur dalam Permendesa Nomor 5 Tahun 2015 Bab III pasal 5 sampai dengan pasal 11. Pasal 5 sampai dengan 10 berisi mengenai prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa sedangkan pasal 11 berisi prioritas penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan Permendesa Nomor 5 Tahun 2015, prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Kemudian, Pemendesa Nomor 5 Tahun 2015 penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya.